



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Nomor : 400.1/090 /DIKBUD/2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SMP IT AR-RISALAH SETELUK KECAMATAN SETELUK
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

- Menimbang** : a. bahwa SMP IT AR-RISALAH SETELUK Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk menyelenggarakan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan SMP IT AR-RISALAH SETELUK tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian Sekolah Baru;
5. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Program Pendidikan Gratis dari TK sampai dengan SMA di Kabupaten Sumbawa Barat;
- Memperhatikan** : Surat Kepala Sekolah SMP IT AR-RISALAH SETELUK Kecamatan SETELUK Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: 010/SMPRSLH/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Baru.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberi izin pendirian dan penyelenggaraan kepada :
Nama Lembaga : **SMP IT AR-RISALAH SETELUK**
Alamat : Jln. Lintas Tapir Kecamatan Seteluk
Kabupaten Sumbawa Barat.
- KEDUA** : Penyelenggaraan pendidikan SMP IT AR-RISALAH SETELUK berdasarkan kepada peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan SMP IT AR-RISALAH SETELUK yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada Diktum Kesatu akan dicabut kembali.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Taliwang
Pada tanggal : 28 Agustus 2023
Kepala Dinas,



KHUSNARTI, S. Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19700425 199703 2 004

Tembusan, Yth:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
3. Kepala BPKD Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
4. Camat Seteluk;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang.